



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**DIVISI IKATAN INSTRUMENTASI BIMBINGAN DAN KONSELING**  
**INDONESIA**  
**DAN**  
**SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**TENTANG**  
**PELATIHAN ASESMEN BIMBINGAN DAN KONSELING**  
**BAGI KONSELOR**

NOMOR: 9.8.15/UN32.14/KS/2023  
NOMOR: 001/Kerj.IIBKIN/VIII/2023

Pada hari ini, Senin tanggal 3, bulan Juli tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Tri Leksono PH, S.Kom., M.Pd.,Kons.** yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia nomor 003/SK/PB ABKIN/I/2023 tanggal 1 Januari 2023 Tentang Susunan Pengurus Pusat Ikatan Instrumentasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (IIBKIN), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Pusat Ikatan Instrumentasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (IIBKIN), berkedudukan di Jalan Colombo no. 1, Santren, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.15/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu divisi dari organisasi profesi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), yang beranggotakan guru, dosen dan praktisi bimbingan dan konseling atau konselor yang memiliki spesialisasi instrumentasi/ asesmen BK. Organisasi ini didirikan di Malang pada tanggal 16 Februari 1995;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang;

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Perjanjian Kerjasama ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelatihan Asesmen BK bagi Konselor Pendidikan (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kerjasama adalah Kerjasama dalam rangka peningkatan dan pengembangan kemampuan asesmen BK bagi konselor pendidikan yang terdiri dari guru, dosen dan praktisi Bimbingan dan Konseling di Indonesia;
- (2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Pelatihan Asesmen BK bagi Konselor Pendidikan secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu yang ditetapkan;
- (3) Pelatihan asesmen BK merupakan kegiatan standardisasi kompetensi penyelenggaraan asesmen bagi konselor pendidikan untuk memenuhi kebutuhan layanan asesmen bimbingan dan konseling dalam pendidikan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- (4) Izin praktik merupakan tanda kewenangan penggunaan asesmen bimbingan dan konseling dalam pendidikan, dan layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus pelatihan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Pemberian sertifikat, izin praktik, dan Kartu Tanda Anggota (KTA).

## **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk menyelenggarakan kerjasama dalam Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Asesmen BK bagi Konselor, yang terdiri dari guru, dosen dan praktisi Bimbingan dan Konseling di Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Memberikan masukan teknis terhadap pelaksanaan pelatihan;
  - b. Ikut menentukan pokok-pokok kebijakan pelatihan bersama **PIHAK KEDUA**;
  - c. Melaksanakan pelaksanaan pelatihan bersama **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. Memberikan pengakuan akademis terhadap penguasaan kompetensi asesmen BK kepada peserta yang dinyatakan lulus pelatihan;
  - b. Memberikan ijin praktik yang menandakan bahwa peserta yang dinyatakan lulus telah memiliki kewenangan dalam mengadministrasikan dan menggunakan hasil asesmen yang dilatihkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. Mengatur teknis pelaksanaan pelatihan;
  - b. Mengelola biaya pelatihan dari peserta untuk biaya-biaya sesuai pasal 6 ayat 3 (tiga) dalam perjanjian ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a. Mempersiapkan kurikulum dan narasumber ahli terkait materi pelatihan;
  - b. Bersama divisi IIBKIN melaksanakan pelatihan yang meliputi penyajian materi dengan metode brainstorming, diskusi implementasi, praktikum dan praktik pengalaman lapangan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan;
  - c. Menyiapkan kebutuhan pelatihan seperti seminar kit, materi, dan sertifikat pelatihan; dan lain-lain;
  - d. Memberikan sertifikat kompetensi yang ditandatangani oleh pejabat dari **PARA PIHAK**.

## PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan 9 Agustus 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

## PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung dibebankan kepada peserta pelatihan yang dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, yaitu sebesar Rp. 12.500.000 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*), dari sebanyak 28 peserta. Atau sebesar Rp. 12.500.000 kali 28 = Rp. 350.000.000 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
- (2) Transfer pembayaran ditujukan ke virtual account rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Nama Rekening    | : Universitas Negeri Malang (UM) |
| Nomor Rekening   | : 988855513900001                |
| Nama Bank        | : BANK BNI                       |
| Notifikasi Surel | : kerjasama@um.ac.id             |

-3-

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



- (3) Biaya pelatihan dari peserta tersebut digunakan untuk, biaya:
- (a) PPn sebesar 11%;
  - (b) PPh sebesar 2%;
  - (c) Fee manajemen UM sebesar 7,5% sesuai ketentuan Pertor no 1 tahun 2021, nomor 11 di lampiran pertor yang dimaksud;
  - (d) Fee manajemen ABKIN dan IIBKIN yang besarnya sesuai kesepakatan;
  - (e) Operasional pelatihan meliputi: transportasi dan honor narasumber, materi, seminar kit, pajak, fee manajemen, sertifikat, konsumsi, serta hal-hal terkait yang diperlukan dalam pelatihan;
  - (f) Operasional pemberian pengakuan dan izin praktik yang dilakukan oleh pihak **PARA PIHAK** meliputi: sertifikat pelatihan, izin praktik, dan Kartu Tanda Anggota (KTA) IIBKIN.
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyusun RAB dan laporan keuangan.

**PASAL 7  
PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada calon peserta pelatihan;
- (2) **PIHAK KESATU** merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelatihan bersama **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PARA PIHAK** menyusun teknis kurikulum dan jadwal, menyiapkan nara sumber, dan menyediakan berbagai prasarana dan sarana yang diperlukan untuk pelatihan;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan rencana yang disepakati bersama **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dan penyelenggaraan pelatihan kepada **PIHAK KESATU**;
- (7) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama sesuai kesepakatan.

**PASAL 8  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 40 hari dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9  
KORESPONDENSI**

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan kegiatan pelatihan, ditujukan kepada:

**Dr. Tri Leksono P. H, S.Kom., M.Pd**

Jalan Colombo no. 1, Santren, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Paraf Pihak Kesatu 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Paraf Pihak Kedua 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Alamat : Jalan Colombo no. 1, Santren, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Telepon : 08122707448  
Surel : -

**PIHAK KEDUA:**

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Faksimile : (0341) 551921  
Surel : kerjasama@um.ac.id

**PASAL 10**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11**  
**PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**PASAL 12**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KEDUA**

Direktur Sekolah Pascasarjana  
Universitas Negeri Malang



**Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd**  
NIP 196509041990011001

**PIHAK KESATU**

Wakil Ketua Pengurus Pusat  
Divisi Bimbingan dan Konseling  
Indonesia (IBKIN)



**Dr. Tri Joko PH, S.Kom., M.Pd., Kons.**  
NIY 609091965

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |